

Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba

¹Simson Hasgelter Lumbantoruan, ²Abraham Ferry Rosando

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹hasgellumbantoruan@gmail.com, ²ferry@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The position of daughters as heirs in Batak Toba customary law has experienced dynamics along with the development of the times and the influence of gender equality values. This study normatively analyzes the changes that occur in the position of daughters as heirs, as well as their implications for the application of Batak Toba customary law in modern society. This study uses a normative legal research method by analyzing various relevant legal sources and materials. The results of this study indicate that the Batak Toba tribe adheres to patrilineal family traits, so only sons are heirs to their parents' assets. If their parents' assets are obtained from their grandfather, then the son as the successor is entitled to the grandfather's inheritance. The results of this study are expected to contribute to a more comprehensive understanding of the position of daughters in Batak Toba customary inheritance law, as well as provide recommendations to the government for the improvement of related laws and regulations.

Keywords: Batak Toba, Daughters, Patrilineal

ABSTRAK

Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba yang telah mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh dari nilai-nilai kesetaraan gender. Penelitian ini menganalisis secara normatif perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, serta implikasinya terhadap penerapan hukum adat Batak Toba dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis dari berbagai sumber dan bahan hukum yang relevan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa suku Batak Toba menganut sifat kekeluargaan patrilineal maka hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris atas harta kekayaan orang tuanya. Jika harta kekayaan orang tuanya di peroleh dari kakek, maka anak laki-laki sebagai penerus yang berhak atas warisan kakek tersebut. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Kata Kunci: Batak Toba, Patrilineal, Perempuan

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak agama dan suku dari Sabang sampai Marauke. Provinsi dan wilayah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Ciri khas yang berbeda dari masing-masing wilayah itulah yang menjadi kesatuan dalam Negara Indonesia dan tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia telah menjunjung tinggi kebiasaan sosial yang memiliki nilai leluhur di dalamnya pada seluruh wilayah. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun masyarakat telah menaatinya. Alasan diberlakukannya hukum adat dalam masyarakat sekitar karena kebiasaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri.

Keberagaman suku, agama, budaya dan ras yang ada di Indonesia membuat adanya perbedaan dalam aturan juga kebiasaan termasuk dalam pewarisan. Keberlakuan hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis yakni berlaku beberapa sistem hukum yaitu: Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Hukum Adat yang pengaturan mengenai pewarisan dengan adat masing-masing suku di daerah-daerah Indonesia yang sesuai dengan garis keturunan atau kekerabatan yang dianut.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan. Hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayoman dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/ tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.

Hukum waris adat mempunyai karakteristik dan khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam dan Hukum Barat, sebab perbedaannya terletak dari latar belakang pemikiran bangsa Indonesia dari falsafah pancasila sekaligus nilai luhur yang tinggi dengan masyarakat yang bhineka. Kehidupan bersama melalui gotong royong, musyawarah dan mufakat. Walaupun demikian hukum waris adat harus mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya Indonesia menempatkan laki dan perempuan sama dihadapan hukum dengan demikian pemberlakuan hukum waris adat baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap benda waris sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung 179 KSIP/1961 dan Putusan Mahkamah agung 147 K/Pdt/2017 terkait posisi perempuan sebagai ahli waris maka berdasarkan keadilan dan kesamaan hak maka perempuan berhak mendapatkan warisan. Hukum Adat dan Hukum Islam berkontribusi dalam perkembangan hukum di Indonesia, banyak penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Waris sebagai hukum yang hidup dan terus menyaksikan sejarah perkembangan manusia lebih khusus memberikan jaminan terhadap perlindungan hak terhadap benda peninggalan pewaris dan perpindahan hak terhadap barang itu, namun peningkatan konflik akibat waris juga tidak sedikit padahal hukum waris sudah ada yang dapat mengatur pembagian waris yang dapat masyarakat jadikan sebagai dasar bertindak bila dibenturkan dengan permasalahan waris, dalam hal ini maka diperlukan bagi hakim untuk membangun kesadaran masyarakat guna mengalih hukum yang hidup dimasyarakat dan falsafah hidup pada masyarakat karna sejatinya eksistensi hukum bukan seberapa banyak penyelesain kasus yang diselesaikan tetapi kurangnya konflik yang terjadi dimasyarakat dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: "Hukum waris adat pada hakikatnya merupakan akibat dari hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeordening der samenleiving*" (Wulansari, 2014). Sebagaimana kita ketahui dalam materi Hukum Adat, bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan/ kekeluargaan yang sama. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu (Nugroho, 2016):

1. *Patrilineal*, menarik dari garis keturunan bapak

2. *Matrilinial*, menarik dari garis keturunan ibu.
3. *Parental*, menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan Ibu.

Tetapi kita juga harus melihat bahwa masing-masing sistem yang lain ini yaitu patrilineal dan matrilineal ini juga mempunyai alasan dan dasar yang terkait dengan sistem atau pembidangan hukum adat yang lain yaitu perkawinan. Dimana sistem perkawinan ini melatarbelakangi mengapa dalam sistem patrilineal dalam hal pewarisannya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris/ menerima warisan. Sedangkan dalam sistem matrilineal mengapa anak-anak laki-laki tidak berhak atas harta warisan/ peninggalan dari ayahnya (Nugroho, 2016). Dalam program pembangunan nasional (Propenas) 2000-2005, dirancang berbagai upaya pembangunan termasuk di bidang pemberdayaan perempuan. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, agar dapat menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dan semakin berdaya prana dan lembaga termasuk institusi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan agar lebih berperan dan mandiri dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu isu yang paling banyak dibahas pada dua dekade terakhir adalah isu feminisme. Tingginya angka diskriminasi, ketidaksetaraan, dan kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki membuat berbagai pihak yang awas untuk menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Perkembangan isu ini turut mempengaruhi dinamika hukum adat, bahwa masih terdapat praktik kebiasaan dan hukum adat yang masih mendiskriminasi hak, peran, dan derajat antara perempuan dan laki-laki, termasuk adat Batak yang menganut sistem patrilineal. Sementara HAM perempuan merupakan bagian khusus dari HAM umum, HAM perempuan khusus karena ditujukan hanya bagikaum perempuan. Pada awalnya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), yang mengakui HAM perempuan secara internasional, disepakati jika semua orang tahu mengenai sikap semena-mena, penajahan, perbudakan, dan diskriminasi dari pihak yang mengontrol. CEDAW adalah penyepakatan internasional tentang hak asasi perempuan (CEDAW) adalah alat hukum internasional yang membantu negara-negara yang memberi kesepakatan menerapkan isi kesepakatan itu di negara mereka sendiri, termasuk Negara Republik Indonesia (Nenabu & Rosando, 2024).

Ketika salah satu orang tuanya meninggal, anak perempuan didalam masyarakat Batak Toba tidak mendapat warisan. Anak perempuan, di sisi lain, dapat meminta kekayaan dari ayah mereka melalui upacara tradisional yang diadakan selama hidupnya atau setelah kematiannya. Ayah dapat memberikan pemberian kepada putrinya ketika mereka masih muda, seperti harta warisan dan uang muka yang akan diberikan pada pertunangan putri mereka. Bagian anak perempuan tidak dalam arti anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi sebagai anak laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan (UU No. 1/ 1974) bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama.
 2. Bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- Begitu juga dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/ 1974, yaitu:
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 UU No. 1/ 1974, yaitu:

1. Baik suami maupun istri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenal harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 37 UU No. 1/ 1974 dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) di dalam pertimbangannya pada bagian a ditulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/ 1999) Bab III bagian keempat tentang hak memperoleh keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang biasa disebut penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Marzuki, 2017).

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli hukum yang lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perwarisan dalam Hukum Adat Batak Toba

Suku bangsa Batak diperkirakan merupakan keturunan kelompok Melayu Tua (Proto Melayu) yang bergerak dari daratan Asia Selatan, dalam upaya mereka mencari tempat yang lebih hangat pada masa antares. Gerakan nenek moyang kelompok Proto Melayu itu sebagian menetap di wilayah Sumatera Utara sekarang, dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan ke Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan berdasarkan penelitian, sebagian dari mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Filipina. Dalam perkembangan, masyarakat yang sudah bercocok tanam itu berpecah dan mendirikan pemukiman yang satu sama lain dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi, jurang yang dalam, dan hutan yang lebat, sehingga kontak antar mereka sangat terbatas. Kurangnya interaksi di antara mereka boleh jadi juga disebabkan masing-masing mengembangkan pola adaptasi yang kini menunjukkan keanekaan kebudayaan di Sumatera Utara.

Orang batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara *patriniel*, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Awal mereka hidup dalam perkauman yang terdiri dari kelompok-kelompok kerabatan yang mengusut garis keturunan dari ayah, dan mendiami satu kesatuan wilayah permukiman yang dikenal dengan *huta* atau *lumban*. Biasanya kesatuan kerabat itu berpangkal dari seorang kakek yang menjadi cikal bakal dan pendiri pemukiman, karenanya juga disebut *saompu*. Kelompok-kelompok kerabat luas terbatas *saompu* yang mempunyai keturunan seketurunan

dengan nenek moyang yang nyata maupun yang fiktif membentuk kesatuan kerabat yang dikenal dengan nama marga.

Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan, terutama antara marga pemberi pengantin wanita (*boru*) dengan marga penerima pengantin wanita (*hula-hula*). Untuk mempertahankan kelestarian kelompok kerabat yang patrilineal, marga-marga tersebut tidak boleh tukar menukar mempelai, karena itu hubungan satu jurusan memaksa setiap marga hubungan perkawinan dengan sekurang-kurangnya dua marga lain, yaitu dengan marga pemberi dan penerima mempelai wanita. Marga-marga atau *klan patrilineal* secara keseluruhan mewujudkan sub-suku dari pada suku bangsa Batak. Pertumbuhan penduduk dan persebaran mereka di wilayah pemukiman yang semakin luas serta pengaruh-pengaruh dari luar menyebabkan perkembangan pola-pola adaptasi bervariasi dan terwujud dalam keanekaragaman kebudayaan Batak dan suku yang menggunakan dialek masing-masing.

Berlandaskan pada hubungan perkawinan yang tidak timbal-balik itulah masyarakat Batak mengatur hubungan sosial antara marga dengan segala hak dan kewajiban dalam segala kegiatan sosial mereka. Organisasi itu dikenal sebagai *dalihan na tolu* atau tiga tungku perarian. Marga pemberi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam upacara maupun kegiatan adat terhadap marga penerima mempelai wanita. Dengan demikian ada keseimbangan hubungan antara penerima marga mempelai wanita. Dengan demikian ada keseimbangan hubungan antara perorangan dengan kelompok yang menganut garis keturunan kebapakan. Walaupun seorang wanita yang telah menikah akan kehilangan hak dan kewajibannya dari hak marga asal dan berpindah mengikuti kelompok kerabat suami, maupun marga asal tetap mendapatkan kehormatan sebagai pemberi mempelai wanita yang amat penting artinya sebagai penerus generasi.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapat bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada khususnya yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan. Perubahan/ perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal murni serta asas ketidaksetaraan terhadap anak perempuan.

Keluarnya Tap MPRS No. II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung No 179K/ Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No. 1/ 1974 serta dipengaruhi oleh politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan kedudukan anak perempuan dalam pewarisan khususnya orang Batak telah mengalami perubahan. Mahkamah Agung di dalam putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan. Dengan adanya perubahan/perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asas keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan. Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak Toba, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu sebelumnya keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 harus tunduk pada

sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kerabatan/sistem kekeluargaan parilineal yang membuat posisi kaum perempuan didalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/ posisinya lemah.

a. Pewaris

Orang tahu subjek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika ia sudah meninggal dunia. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

b. Ahli waris utama

Ahli waris utama yang berlaku di tanah batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun harta benda yang telah di bawaan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan

Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, yang berhak atas warisan seseorang ayah hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat di perlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau ternak si ayah kepada anak- anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin, serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si pewaris). Biasanya yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya adalah anak kandung, yaitu yang lahir dari kandung ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga disebut anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya angkatnya, tetapi tidak bisa mewaris dari orang tua kandungnya.

Objek dalam hukum waris adat Batak adalah warisan, yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi- bagi, jenis-jenis adalah:

a. Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai modal di dalam kehidupan rumah tangga berlaku di dalam hukum yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami istri yang memperoleh harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi memiliki suami dan istri. Harta bawaan itu dapat berupa tanah, kebun dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat Batak pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan disebut dengan Holong Ate (kasih sayang).

b. Harta Pencarian Bersama Suami Istri

Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat selama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada keturunan mereka.

c. Kedudukan atau jabatan dalam adat

Kedudukan sebagai Raja Adat hal ini bersifat turun temurun akan tetapi biasanya jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apapun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya. Perwaris meninggal dunia meninggal istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang dapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Mewaris Harta Asal *Pauseang* Menurut Hukum Waris Adat Batak Toba

Sistem pewarisan di tanah Batak sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan, terdapat struktur kemasyarakatan yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga anak/ keturunan laki-laki saja yang dapat meneruskan garis keturunan. Maka kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dibanding dengan kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan.

Menurut Dr. Ellyne Poespasari S.H., M.H dalam bukunya Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia menjelaskan bahwa berkaitan dengan hak waris yang berupa tanah atau sawah termasuk harta asal tanah *pauseang* pada masyarakat Batak Toba, pada umumnya tanah atau sawah tersebut hanya akan diwariskan kepada anak laki-laki. Harta *pauseang* tersebut diwariskan oleh anak laki-laki baik sebelum anak laki-laki menikah maupun yang diwariskan setelah menikah yang akan dibawa ke dalam perkawinan dan akan menjadi harta asal dalam perkawinan. Harta asal *pauseang* kelak diwariskan kepada anak laki-laki jika dalam perkawinan mempunyai keturunan laki-laki. Adapun anak perempuan berdasarkan ketentuan hukum adat Batak Toba tidak berhak mewaris harta berupa tanah asal, tanah bawaan dan tanah pencarian dari orang tuanya maupun dari suaminya. Oleh karena perempuan (anak perempuan dan janda) bukan ahli waris (Poespasari, 2018).

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat batak Toba menyebabkan rasa ketidakadilan bagi anak perempuan karena dalam hukum adat Batak Toba tidak menjadikan anak perempuan menjadi ahli waris sehingga menimbulkan kesadaran mengenai hak yang melahirkan gugatan untuk merubah posisi karena merasa dilahirkan dari perut ibu yang sama tanpa disadari telah menjadi gerakan yang kolektif. Tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No. 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, dimana pada akhirnya terjadi pergeseran dalam pembagian waris pada masyarakat Batak.

Holong Ate atas pembagian harta warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan diperantauan pada umumnya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 1037K/Sip/1971, Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris dan berhak mewaris.

Demikian juga berkaitan dengan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersamasama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang mengatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan

Berdasarkan uraian di atas, terjadinya perubahan hukum adat karena adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan atas kehendak dari masyarakat adat itu sendiri. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis sehingga perubahan peraturan atau

ketentuan dilakukan sesuai dengan rasa keadilan yang dapat dilakukan dengan cara yaitu masyarakat adat dan berdasarkan putusan pengadilan yang menangani kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat (Adiasih, 2018).

Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan adanya suatu pergeseran nilai hukum waris adat Batak yang bersifat patrilineal ke arah nilai hukum adat waris Batak yang bersifat parental atau bilateral yang memberi kesederajatan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris harta warisan orangtuanya. Dengan keluarnya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sebenarnya bertentangan dengan nilainilai hukum adat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang sama sekali tidak mengakui adanya anak perempuan untuk hak mewaris.

Satjipto Raharjo berpendapat sebagai suatu kenyataan harus diakui bahwa hukum adat itu masih merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia, yang untuk itu berbagai daerah tidak sama kekuatan berlakunya, tanpa perlu diatur secara tegas, suatu politik hukum yang baik tidak akan meninggalkan kenyataan tersebut. Hal ini berarti, bahwa penerimaan hukum adat itu sejauh hal itu sesuai atau menunjang politik hukum yang dijalankan (Rahardjo, 1979).

Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan perlu waktu keluarnya Tap MPRS No. 11 Tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/ 1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bergerak/posisinya lemah.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba adalah sebagai berikut (Bushar, 2004):

1. Faktor Pendidikan

Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris Adat Batak Toba yang dulunya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan (sistem patrilineal), karena berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan. Dengan demikian bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya pun akan semakin maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan membawa seseorang menjadi lebih kritis dalam menghadapi sesuatu perubahan yang akan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan masyarakat dalam berinteraksi satu sama lainnya

2. Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari suatu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauannya.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi pada setiap individu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan di dalam keluarganya. Biaya hidup semakin tinggi dan biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/atau ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Batak Toba yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga apabila di kaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki yang bertanggung jawab

dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja.

4. Faktor Sosial

Di dalam masyarakat Batak Toba dalam hal perkawinan untuk pemberian uang jujur masih merupakan adat kebiasaan yang masih dipertahankan dalam hal yang sangat penting dalam menunjukkan status sosial seseorang kepada pihak wanita yang akan dilamar. Penyerahan uang jujur ini kepada pihak perempuan haruslah di saksikan kedua belah pihak yang disebut dengan Dalian Na Tolu, karena peranan Daliah Na Tolu ini di dalam adat Batak Toba adalah sangat penting. Dalam filsafah Batak ini kedudukan sosial perempuan sangat terhormat mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Kedudukan anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selamanya anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Sebelum Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961

Sistem perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah sistem eksogami yakni keluarga laki-laki membayar uang jujur kepada keluarga pihak perempuan yang membawa akibat sebagai berikut:

- a) Mempelai Perempuan akan keluar dari Kartu Keluarga ayahnya dan akan mengikuti suaminya
- b) Anak-anak yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki
- c) Semua harta yang diperoleh semasa perkawinan adalah menjadi milik suami

Walaupun wanita menurut hukum adat Batak Toba bukan merupakan ahli waris Tetapi dia juga mendapat harta bagian dari harta peninggalan orang tuanya seperti adanya pemberian Bapak kepada anak perempuan sewaktu masih kecil ,ada harta bawaan atau (*pausageang*) sewaktu ia kawin atau waktu *diparohon*, adanya pemberian yang diserahkan sesudah dan sebelum dia berumah tangga atau pemberian berupa "*holong ni Ate*" atau berupa "*abit Sora buruk*" maupun untuk keperluan kehidupannya, hal ini memperlihatkan bahwa bapak atau kalau sudah meninggal, Putra sulungnya selalu siap mengulurkan tangan kepada putrinya atau saudaranya perempuannya serta anak-anaknya yang disebut dengan adat ni *Boru* yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *hula-hula* kepada *borunya* (Dewi, 2020).

Dalam hal wanita Batak mendapat bagian dari harta peninggalan bapaknya untuk keperluan kehidupannya adalah berarti bahwa anak perempuan tersebut menjadi tanggungan bapaknya dalam hal keperluan kehidupannya artinya apabila si bapak meninggal makanan perempuan yang menjadi tanggungannya harus juga tetap memperoleh dari harta peninggalannya untuk keperluan kehidupannya tanggungan mana juga berpindah menjadi tanggungan para ahli waris hibah tersebut jika harta peninggalan si bapak tidak mencukupi kalau anak perempuan tersebut sudah kawin maka tidak perlu lagi diberikan kehidupan dari harta benda bapaknya oleh karena ia sudah menjadi anggota keluarga dari pihak suaminya.

Selain dari yang tersebut di atas, wanita Batak hanya mempunyai hak secara tidak langsung atas harta benda bapaknya, ini terutama ada pada wanita Batak yang sudah kawin. Oleh karena anak perempuan dari seorang bapak tidaklah dipandang patut untuk menggugat bagiannya secara aktif dan mereka hanya dapat menghimbau atau memintanya dengan perantaraan saudaranya laki-laki, ataupun karena diberikan oleh pihak keluarga bapaknya, demi untuk kepentingannya dalam lingkungan keluarga suaminya. Jadi boleh dikatakan bahwa wanita batak mendapat bagian dari harta benda bapaknya sebagai hadiah atau sebagai kenang-kenangan yang pemberian itu disebut dalam bahasa Batak Toba:

1) *Holong ni ate (pauseang)*

Holong ni ate adalah pemberian dari seorang bapak kepada anaknya yang perempuan sewaktu anaknya yang perempuan tersebut kawin, pemberian mana adalah sedemikian rupa, sehingga anak perempuan akan dipandang tinggi didalam lingkungan keluarga suaminya (*asa - sangap ibana*). Pemberian itu terutama terdiri dari alat-alat keperluan rumah tangga dan barang-barang perhiasan, dan ini adalah merupakan harta bawaan si perempuan di dalam perkawinannya.

2) *Abit na so ra buruk*

Abit na so ra buruk diperoleh oleh seorang anak perempuan yang telah menikah dari ayahnya terutama ayahnya yang telah meninggal. Pemberian ini biasanya berbentuk sebagai pesan (*tona*) dari bapaknya sebelum ia meninggal dunia. Ini biasanya terdiri tanah pertanian dan hanya dapat dipergunakan selama ia masih hidup dan ia tidak boleh mengalihkannya.

Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat Batak Toba

Kedudukan anak perempuan khususnya dalam hukum waris adat Batak Toba diartikan sebagai status atau tingkatan seseorang dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga kerabat yang dapat dilihat dia sebagai apa dalam kekerabatannya.

a. Kedudukan sebagai anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, *Holong Ate* atas pembagian harta warisan yang telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan di perantauan pada umumnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971, Mahkamah Agung juga menyatakan anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris

b. Kedudukan sebagai istri

Sejak terjadi perkawinan telah masuk ke dalam keluarga suami dan melepas hubungan dengan keluarga sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap ada terlihat dalam *Dalihan Na Tolu* di masyarakat Batak Toba, istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suami (Meriyanti, 2023).

Problematisasi Hak Perempuan dalam Sistem Pembagian Waris Adat Batak

Masyarakat batak dalam melakukan pembagian warisnya menganut prinsip patrilineal yang lebih condong ke pihak ayah atau laki-laki. Sistem tersebut dibuktikan dari pemakaian marga yang diambil dari pihak ayah (Sianturi et al., 2022). Pihak laki-laki diposisikan sebagai penentu dan penerima utama dalam mendapatkan hak waris dalam sebuah perkawinan masyarakat batak. Hal itu tentunya dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Oleh karena, itu hak dan kewajiban antara kedua pihak tentunya berbeda. Sebagian besar masyarakat juga lebih mengutamakan sistem patrilineal ini jauh lebih efektif karena pihak laki-laki yang lebih diistimewakan daripada pihak perempuan.

Seiring berkembangnya masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan juga teknologi, pihak perempuan cenderung merasa tidak adil dan

menuntut hak yang setara dengan pihak laki-laki. Permasalahan ini timbul karenaketimpangan kewenangan waris yang didapatkan pihak perempuan jauh lebih sedikit daripada pihak laki-laki. Karena sesungguhnya pihak perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam segi apapun. Faktor yang paling menyebabkan permasalahan ini terjadi adalah karena sistem kekerabatan patrilineal yang ada dalam masyarakat adat batak. Sistem ini tentunya menciptakan perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang dimana anak laki-laki lebih cenderung dikenalkan pada kelompok keluarga ayahnya sepanjang hidupnya, sementara anak perempuan diperkenalkan kepada kedua kelompok keluarganya yaitukeluarga ayahnya dan suaminya. Hal itu tentunya akan berdampak pada kedudukan pihak perempuan yang tidak sepenuhnya setara dengan pihak laki-laki dalam masyarakat batak.

Hak perempuan batak pada sistem ini bisa dikatakan sangat terbatas dan bersifat kontekstual. Pihak perempuan disini dianggap tidak bisa berdiri sendiri karena hak mereka yang menumpang dan hak mengikut. Saat seorang perempuan tinggal di rumah orangtuanya, haknya terletak pada tempat tinggal tersebut. Namun, setelah menikah, haknya bergeser ke rumah suaminya. Dalam beberapa kasus di masyarakat batak adalah apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka ia tidak berhak mendapatkan warisannya karena dalam adatnya sudah dianggap *punu* (punah). Masyarakat adat batak menganggap mereka tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan nama keluarganya akan hilang begitu saja (Aisyah & Alexia, 2022). Hal itu akan menjadikan ia tidak akan mendapatkan hak warisannya dan haknya akan dialihkan ke tangan saudara laki-lakinya.

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan adanya ketidakadilan bagi pihak perempuan. Permasalahan ini nantinya akan menciptakan adanya ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan dalam masyarakat batak. Dasar pemikiran *punu* ini dapat menjadi hambatan bagi perkembangan sosial dan ekonomi perempuan. Dengan dikecualikannya mereka dari hak waris, perempuan mungkin akan mengalami keterbatasan sumber daya ekonomi. Sehingga pihak perempuan akan sulit untuk mendapatkan kehidupan yang baik dibandingkan laki-laki. Selain itu, permasalahan ini juga dapat berdampak pada psikologis dan emosional perempuan karena mereka akan merasa diabaikan dalam keluarganya.

Dalam tradisi pembagian warisan dalam masyarakat batak juga terdapat tradisi pemberian warisan yang cenderung diberikan kepada anak laki-lakinya saja, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Hal ini disebabkan oleh tradisi bahwa anak perempuan akan menerima bagian warisan dari keluarga suaminya di masa mendatang. Oleh karena itu, perempuan batak hanya memiliki hak waris melalui hibah. Pembagian warisan ini menciptakan dominasi anak laki-laki dalam menerima hak waris dari harta orang tuanya. Sebaliknya, perempuan batak tidak secara otomatis langsung mendapatkan hak warisnya, melainkan mendapatkan sebagian harta melalui pemberian hibah setelah menikah. Sebagai contoh, dalam hukum waris adat batak toba, hak pewarisan dari ayah hanya didapat oleh anak laki-laki, sementara anak perempuan dan keturunannya hanya berhak menerima pemberian berupa tanah atau hasil pertanian atau peternakan dari ayah mereka.

Dengan adanya kasus ketidaksetaraan gender dalam masyarakat adat batak ini, sangat mencerminkan bagaimana peran dan kedudukan anak laki-laki dianggap lebih dominan dalam hal penerimaan hak waris. Hak waris bagi perempuan hanya tergantung pada hubungan pernikahannya. Sistem ini tentunya menciptakan adanya ketimpangan norma keadilan, di mana kepemilikan dan distribusi harta waris lebih menguntungkan anak laki-laki, sementara anak perempuan hanya dapat mengaksesnya melalui perantaraan suami mereka (Jayus, 2019).

Seiring dengan berkembangnya pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, dsb tentunya membuat masyarakat bahkan perempuan lebih memperhatikan kasus ini. Pihak perempuan semakin sadar dan mulai memperjuangkan bagaimana permasalahan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh pihak perempuan dalam tradisi pewarisan ini (Sianturi et al., 2022). Dengan begitu, maka upaya untuk menghapuskan prinsip patrilineal sangat diperlukan. Penggantian sistem waris yang dahulu harus digantikan dengan sistem yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Tidak hanya itu, hak bagi anak tiri atau anak angkat juga akan diakui setara dengan hak anak kandung.

Peraturan hukum yang berlaku dengan norma adat masih merupakan permasalahan yang kompleks mengingat sejarah dan tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan begitu, prinsip patrilineal masih sering terjadi di daerah terpencil yang belum bersentuhan dengan modernisasi. Oleh karena itu, penerapan pendidikan terhadap isu hukum dan kesadaran masyarakat dalam pembagian warisan perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian hak waris dan mengapresiasi perubahan menuju sistem yang lebih adil dan merata.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menarik kesimpulan bahwa, pada masyarakat suku Batak Toba anak laki-laki yang menjadi penerus keturunan sesuai dengan sifat kekeluargaan patrilineal. Itu sebabnya anak laki-laki sangat berharga bahkan segala-galanya pada suku Batak Toba. Pada masa dahulu jika seseorang tidak mempunyai keturunan laki-laki maka suami memulangkan isterinya kepada orang tuanya dan kawin lagi dengan perempuan lain hingga mempunyai keturunan anak laki-laki.

Jadi pada suku Batak Toba yang menganut sifat kekeluargaan patrilineal maka hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris atas harta kekayaan orang tuanya. Jika harta kekayaan orang tuanya di peroleh dari kakek, maka anak laki-laki sebagai penerus yang berhak atas warisan kakek tersebut. Meskipun demikian orang tua juga mempunyai hak untuk memberikan sebagian dari harta miliknya kepada anak perempuan yang disebut dengan "*Pauseang*" yang dimaksud *Pauseang* adalah pemberian orang tua kepada anak perempuannya pada saat ia menikah.

Pauseang yang merupakan sebagai harta asal dapat berupa sebidang tanah, terutama sawah. *Pauseang* ini diberikan sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba tidak mendapatkan harta warisan berupa harta peninggalan orangtuanya, karena menurut adat Batak Toba kedudukan perempuan dinyatakan bukan sebagai ahli waris. Jadi yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan orangtua nya adalah semua keturunan laki-laki. Apabila ia tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka harta peninggalan (harta warisan) tersebut jatuh kepada kerabat (laki-laki). Adapun anak perempuan berdasarkan ketentuan hukum adat Batak Toba tidak mewaris harta berupa tanah asal, tanah bawaan, dan tanah pencarian dari orangtua maupun dari suaminya.

Daftar Pustaka

Adiasih, N. (2018). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan. *Jurnal Hukum ADHAPER*, 4(1).

- Aisyah, & Alexia, N. (2022). KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA. *MIZAN Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Bushar, M. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Adat* (1st ed., Vol. 3). Pradnya Paramita.
- Dewi, D. K. (2020). HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA KEPUTUSAN MA. NO. 179K/SIP/1961. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 585–601.
- Jayus, J. A. (2019). EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK. *Jurnal Yudisial*, 12(2).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media .
- Meriyanti, M. (2023). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Kabupaten Samosir. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum* .
- Nenabu, P. R. P., & Rosando, A. F. (2024). HAK ANAK DAN PEREMPUAN YANG MENJADI HAMBAN (Ata) AKIBAT PEMBAGIAN KASTA DITINJAU PADA HAM. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(6), 96–103.
- Nugroho, S. S. (2016). *HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA*. Pustaka Iltizam.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Prenamedia Group.
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Alumni.
- Sianturi, W. N., Hutahean, G. T., Siregar, G. T. P., & Hamonangan, A. (2022). KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA). *JURNAL RECTUM Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1).
- Wulansari, D. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Refika Aditama.